



Pemerintah Kota Blitar

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

KOTA BLITAR



(0342) 801292



www.dinsos.blitarkota.go.id



Jl. Jawa No. 64A Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 dapat disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Laporan ini menyajikan capaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama, serta menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja yang dicapai.

Penyusunan LKjIP ini dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan efektivitas kebijakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan inovasi pelayanan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja Dinas Sosial Kota Blitar di masa yang akan datang.

Blitar, 5 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar



Drs. Yudha Budiono, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196603261986031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial mendukung visi Walikota yaitu “Kota Blitar KEREN, unggul, Makmur dan Bermartabat” khususnya pada misi ketiga yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital”. Kontribusi Dinas Sosial terfokus pada tujuan ketiga, yaitu “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat” dengan sasaran “Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin” dan “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”.

Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Blitar didukung APBD sebesar Rp21.700.973.452,00 dengan realisasi sebesar Rp20.782.800.911,00 atau 95,77%. Setiap tahun ditetapkan target kinerja melalui Perjanjian Kinerja, dan pada akhir tahun dilakukan pengukuran capaian dengan membandingkan target dan realisasi. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil sangat berhasil dengan tingkat efisiensi yang baik, sebagaimana indikator berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	3,00%	3,07%	102,33 (sangat berhasil)	1,05 (efisien)
	Persentase penurunan PMKS	1,52%	1,51%	99,34 sangat berhasil)	1,08 (efisien)
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang social	94,60%	95,03%	100,45 sangat berhasil)	1,16 (efisien)
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,44	86,05	99,55 sangat berhasil)	1,08 (efisien)
	Rata-Rata			100,42% (sangat berhasil)	1,09 (efisien)

Secara keseluruhan, sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja sangat berhasil dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mewujudkan pelayanan sosial yang akuntabel, tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan kebijakan daerah yang konsisten, kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, optimalisasi peran SDM Kesejahteraan Sosial serta upaya penyediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C Maksud dan Tujuan.....	4
D Dasar Hukum.....	5
E Aspek-aspek Strategis.....	7
F Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis 2021-2026	11
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
C Progres Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	18
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	33
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	36
B Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	40
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	40
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	40
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
C Prestasi/Penghargaan	43

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	45
B Langkah Perbaikan	46

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
5. Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, setiap perangkat daerah dituntut untuk menyelenggarakan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang terukur dan transparan. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta menangani berbagai permasalahan sosial yang berkembang secara dinamis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kota Blitar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi mengenai capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja. Melalui laporan ini, disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Blitar, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Selain itu, LKjIP juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan

dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial pada periode berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR



Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Blitar atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola

pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Blitar ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

E. Aspek – Aspek Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dinas Sosial secara spesifik bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial PPKS sesuai kewenangan daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar PPKS agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Kapasitas SDM yang didukung oleh regulasi, standar, norma, prosedur, kriteria yang jelas serta anggaran yang memadai.

2. Peran serta dan dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, keluarga dan masyarakat dalam upaya layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan PPKS yang memadai baik tingkat dasar maupun lanjutan.
4. Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial antara pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh stake holder yang efektif dalam layanan kesejahteraan sosial.
5. PPKS merupakan kelompok rentan sangat mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam, kerusakan, konflik sosial, jumlahnya fluktuatif, keberadaannya akan terus ditemui dan tidak akan pernah habis.
6. Dari waktu ke waktu permasalahan sosial PPKS makin beragam dan kompleks. Bisa jadi seorang PPKS mempunyai beberapa permasalahan sosial yang saling terkait satu sama lain.
7. Sinergi program antara pemerintah dan pemerintah daerah serta stake holder terkait untuk efektivitas dan mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal.

F. Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Meskipun jumlah PPKS tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024, namun sebaran masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 10.654 jiwa. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Saat ini pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai sumber

data utama bagi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Namun masih terdapat potensi kurangnya akurasi data akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat misalnya karena kehilangan pekerjaan, bencana, atau migrasi penduduk sehingga menuntut mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kapasitas SDM kesejahteraan sosial yang memadai sangat mendukung pelaksanaan assessment dan pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Dalam penyelenggaraan layanan sosial peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra kerja menjadi sangat penting karena mereka yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan individu/keluarga/kelompok masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial sehingga dapat berperan sebagai pendamping, fasilitator dan penghubung antara PPKS dengan Dinas Sosial. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Disamping itu sinergitas program antara pemerintah (Kementerian Sosial) dan pemerintah daerah (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Blitar) merupakan hal penting agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efektif dan saling melengkapi sesuai kewenangan masing-masing sehingga tujuan penyelenggaraan sosial bisa terwujud. Layanan rehabilitasi sosial lanjutan masih terkendala karena keterbatasan kapasitas dan persebaran Unit Pelaksana Teknis maupun Sentra Terpadu layanan kesejahteraan sosial PPKS sehingga layanan kurang maksimal. Oleh karena itu perlu terus didorong kepedulian keluarga/kelompok masyarakat terhadap keberadaan PPKS di lingkungannya

sehingga layanan/pengasuhan bisa diberikan oleh orang terdekat dengan tetap dilakukan pemantauan dan pendampingan dari Dinas Sosial.

Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Kurang optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kurang optimalnya layanan rehabilitasi sosial lanjutan bagi PPKS terlantar.
4. Belum optimalnya akurasi dan pemutakhiran DTSEN.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar sebagai berikut :

Visi RPJMD	Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat
Misi RPJMD	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran RPJMD	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Meningkatnya penanganan PPKS	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PPKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PPKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PPKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
		Peningkatan dan pengembangan fungsi sosial bagi PPKS	Optimalisasi upaya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun matrik Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021 – 2026 secara lengkap tertuang pada lampiran I LKjIP ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut :

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,23%	Indikator tujuan

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	
Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,00%	IKU OPD
	Persentase penurunan PMKS	1,52%	IKU OPD
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,60%	Indikator sasaran
Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,44	Indikator sasaran

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKjIP TAHUN 2024

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Sosial Kota Blitar telah menindaklanjuti Langkah-langkah perbaikan yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Langkah-langkah perbaikan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja yang lebih efektif, efisien, dan terukur. Adapun progress Langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP
Dinas Sosial Tahun 2024

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1.	Kurangnya kemandirian fakir miskin	Meningkatkan keterampilan fakir miskin melalui pelatihan dan pemberian bantuan peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	√		Pada triwulan III telah dilakukan pelatihan keterampilan bagi 73 orang warga miskin/rentan dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebanyak 11 orang telah mulai merintis usaha mandiri
2.	Masih adanya penerima manfaat Bansos yang kurang tepat sasaran	Menetapkan kriteria yang jelas dan spesifik terkait penerima bantuan sosial	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	√		Telah ditetapkan Peraturan Walikota nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, nomor 36 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota nomor 56 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai yang memuat kriteria spesifik penerima bantuan Rastrada non tunai

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
3.	Belum optimalnya fungsi sosial PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS/PMKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	√		Pada tahun 2025 dilaksanakan layanan rehabilitasi sosial bagi 572 PPKS dengan jenis layanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai hasil assessment dalam rangka memulihkan/mengembangkan fungsi sosial PPKS

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan			
4.	Dampak bencana mengakibatkan korbannya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri	Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial cakupan kab/kota	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	√		Tahun 2025 dilaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berupa bantuan bahan makanan pokok bagi 17 korban bencana alam dan sosial dan pembinaan Tagana sebanyak 27 orang sebagai upaya kesiapsiagaan bencana
5.	Belum optimalnya kapasitas PSKS dalam layanan sosial	Meningkatkan kapasitas PSKS dalam layanan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	√		Tahun 2025 dilaksanakan pembinaan dan Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas PSKS kepada TKSK 3 orang, PSM 44 orang, LKS 10 lembaga, Karang Taruna 25 orang dan organisasi sosial sebanyak 8 lembaga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan secara periodik, antara lain memuat pengukuran capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025 sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai capaian/keberhasilan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus I : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	---	--

2. Rumus II : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban visi dan misi Walikota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Blitar. Analisa capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja terhadap target akhir periode Renstra sebagaimana berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial menetapkan 1 tujuan dan 2 Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada tahun 2025. Capaian Kinerja terhadap tujuan sasaran strategis selama Tahun 2025

dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,23%	6,58%	94,38%
Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,00%	3,07%	102,33%
	Persentase penurunan PMKS	1,52%	1,51%	99,34%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,60%	95,03%	100,45%
Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,44	86,05	99,55%

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Blitar

Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. TUJUAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PPKS

INDIKATOR : PERSENTASE PPKS

Persentase PPKS dihitung dengan cara membandingkan jumlah PPKS dengan jumlah penduduk. Data jumlah PPKS, jumlah penduduk dan persentase PPKS tahun 2025 sebagai berikut :

Jumlah PPKS (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase PPKS	Target Kinerja	Capaian Kinerja
10.654	161.906	6,58%	6,23%	94,38%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah PPKS tahun 2025 tercatat 10.654 jiwa dari total jumlah penduduk 161.906 jiwa, sehingga persentase PPKS mencapai 6,58%. Persentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja sebesar 6,23% dengan capaian kinerja 94,38%, yang menunjukkan bahwa upaya penurunan persentase PPKS belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja ini antara lain :

- Perbaikan kualitas data PPKS sehingga intervensi program efektif dan tepat sasaran.
- Pemberian bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian.
- Penguatan pendampingan lapangan melalui optimalisasi peran PSKS dan SDM kesejahteraan sosial lainnya untuk meminimalisir risiko PPKS kembali ke kondisi rentan.
- Sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan dasar bagi PPKS guna mempercepat pemulihan sosial secara komprehensif dan mendukung stabilitas kesejahteraan keluarga.

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

- Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang dinamis dan mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung seperti bencana alam, bencana sosial, inflasi, PHK menyebabkan munculnya PPKS baru.

- Data PPKS yang dinamis dan belum sepenuhnya termutakhirkan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan intervensi program.
- Rendahnya motivasi PPKS untuk hidup mandiri menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan sosial sehingga pencapaian graduasi mandiri kurang optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, pada tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar berupaya mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan bagi PPKS utamanya warga miskin dan rentan dengan harapan akan tercipta rintisan-rintisan wirausaha baru guna meningkatkan pendapatan mereka. Disamping itu upaya pemutakhiran data terus dilakukan secara berkala untuk ketepatan intervensi dan sasaran program serta peningkatan kapasitas PSKS dalam layanan kesejahteraan sosial sehingga memperkuat fungsi pendampingan PPKS.

Rencana tindak lanjut dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi yaitu meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi program dengan pemerintah pusat, provinsi, lintas OPD dan seluruh stake holder terkait.

b. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENANGANAN PPKS

INDIKATOR :

1) PERSENTASE FAKIR MISKIN YANG BERDAYA

Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{(Akumulasi jumlah fakir miskin} \\ \text{eks peserta pelatihan keterampilan} \\ \text{sampai dengan thn n yang mulai} \\ \text{merintis usaha/ bekerja + akumulasi} \\ \text{KPM Bansos yang graduasi mandiri)} \end{array}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Jumlah fakir miskin yang berdaya (jiwa)	Jumlah fakir miskin (jiwa)	Persentase fakir miskin yang berdaya	Target	Capaian
297	9.690	3,07%	3,00%	102,33%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Sampai dengan tahun 2025 tercatat akumulasi jumlah peserta pelatihan keterampilan yang mulai merintis usaha/bekerja sebanyak 201 orang, akumulasi jumlah KPM graduasi mandiri sebanyak 96 orang, total 297 orang. Jumlah fakir miskin tahun 2025 sebanyak 9.690 orang. Dari data tersebut diperoleh persentase fakir miskin yang berdaya tahun 2025 sebesar 3,07%. Dari target 3,00% terealisasi 3,07% dengan tingkat capaian kinerja 102,33%.

Upaya pemberdayaan fakir miskin didukung oleh ketepatan pemilihan jenis pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha, dukungan anggaran yang memadai, serta partisipasi dan motivasi peserta untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya memberdayakan fakir miskin dan rentan antara lain fakir miskin usia produktif belum menerima program pelatihan keterampilan secara keseluruhan dan setelah pelatihan belum dilakukan pendampingan yang berkelanjutan serta kurangnya motivasi diri dari fakir miskin untuk meningkatkan kapasitas dan cenderung bergantung pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Guna mengetahui tingkat keberhasilan program ini Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan untuk mengetahui pemanfaatan hasil pelatihan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan kebutuhan pengembangannya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, program pelatihan keterampilan dilakukan bertahap dengan pola rekrutmen peserta yang selektif serta menjalin koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah terkait guna mendukung kemandirian ekonomi peserta pelatihan.

2) **PERSENTASE PENURUNAN PPKS**

Persentase penurunan PPKS dihitung berdasarkan jumlah PPKS tahun sebelumnya dengan rumus :

$$\frac{(\text{Jml PPKS thn } n-1) - (\text{Jml PPKS thn } n)}{\text{Jumlah PPKS thn } n-1} \times 100\%$$

Adapun data penurunan PPKS tahun 2025 sebagai berikut :

Jumlah PPKS tahun 2024	Jumlah PPKS tahun 2025	Persentase Penurunan PPKS	Target	Capaian
10.817	10.654	1,51%	1,52%	99,34%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PPKS tahun 2024 sebanyak 10.817 orang, turun sebanyak 163 (1,51%) di tahun 2025 menjadi 10.654 orang dan apabila dibandingkan dengan target 1,52% maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,34%.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan sosial bagi PPKS yang berorientasi pada penanganan dan penurunan PPKS. Beberapa faktor yang mendorong penurunan PPKS diantaranya pendataan, verifikasi, pemutakhiran data PPKS dan ketepatan asesmen sebagai dasar penetapan sasaran dan intervensi jenis layanan sosial yang diperlukan. Disamping itu sinergi dan

kolaborasi program dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sekitar, perangkat daerah dan stake holder terkait termasuk lembaga pemerintah non struktural seperti BAZNAS, CSR akan memperkuat intervensi penanganan PPKS, termasuk ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas seperti TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi sosial lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam penanganan PPKS adalah dukungan keluarga, komunitas dan masyarakat dalam pendampingan yang berkelanjutan.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya penurunan PPKS antara lain kerentanan terhadap bencana alam, bencana sosial dan tingginya mobilitas sosial ekonomi masyarakat menyebabkan perubahan status yang cepat (keluar masuk dalam kategori PPKS) mengakibatkan intervensi kurang tepat sasaran dan sulit mengukur penurunan riil. Disamping itu penanganan PPKS masih bersifat sektoral, koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan belum optimal serta sarana prasarana layanan lanjutan PPKS yang kurang memadai, sehingga pengurangan PPKS berjalan parsial dan kurang berkelanjutan.

Terhadap permasalahan tersebut Dinas Sosial melakukan updating data PPKS secara berkala, meningkatkan kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan PSKS, meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PPKS serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pendampingan PPKS.

Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya penurunan PPKS antara lain penguatan akurasi dan integrasi data (sinkronisasi dengan data kependudukan dan penerima manfaat program), sinergi lintas sektor dan kemitraan serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan hasil intervensi.

3) **PERSENTASE PPKS YANG TERPENUHI LAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL**

Rumus perhitungan persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n}}{\text{Jumlah PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS tahun n}} \times 100\%$$

Adapun capaiannya pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Jumlah 24 jenis PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial (jiwa)	Jumlah 24 jenis PPKS (jiwa)	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Target	Capaian
10.089	10.617	94,60%	95,03%	100,45%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 10.089 PPKS telah menerima layanan dasar bidang sosial atau 95,03% dari 10.617 PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS (24 jenis PPKS). Apabila dibandingkan dengan target 94,60% maka tingkat capaian kinerja ini sebesar 100,45%.

Pemenuhan layanan dasar bidang sosial didukung oleh kebijakan dan komitmen pemerintah daerah yang menjadikan urusan sosial sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Dukungan regulasi serta arah kebijakan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan dasar yang berkelanjutan dan terukur.

Ketersediaan data sosial yang terus diperbarui menjadi faktor penting dalam menjamin ketepatan sasaran layanan. Pemanfaatan data PPKS sebagai dasar penentuan intervensi, didukung oleh kapasitas SDM sosial yang kompeten serta keberadaan UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial, memungkinkan layanan dasar menjangkau masyarakat secara lebih efektif hingga tingkat komunitas.

Selain itu, sinergi lintas sektor, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi turut memperkuat kualitas dan akuntabilitas layanan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan optimalisasi sumber daya, sehingga pemenuhan layanan dasar bidang sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemenuhan layanan dasar bidang sosial, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja. Salah satu permasalahan utama adalah dinamika dan perubahan data PPKS yang relatif tinggi, sehingga berdampak pada ketepatan sasaran layanan dan memerlukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi pendamping sosial, turut mempengaruhi intensitas dan kualitas layanan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pendampingan, khususnya pada tahap pasca layanan, sehingga keberlanjutan hasil pemenuhan layanan dasar belum sepenuhnya terjamin. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya sinergi lintas sektor dan peran keluarga, komunitas serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan layanan dasar bidang sosial. Di samping itu, keterbatasan sarana prasarana pada layanan lanjutan masih menjadi kendala dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara merata.

Oleh karena itu dalam pelayanan sosial, Dinas Sosial Kota Blitar memanfaatkan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial seperti lembaga pemerintah baik struktural maupun non struktural, Lembaga Kesejahteraan Sosial/organisasi sosial yang sejenis agar layanan semakin berkualitas, juga mengoptimalkan peran PSM/TKSK dan relawan social lainnya dalam pelayanan sosial bagi PPKS di shelter.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pemenuhan layanan dasar bidang sosial bagi PPKS antara lain pemutakhiran dan validasi penerima layanan secara berkala, penetapan prioritas penerima layanan berbasis tingkat kerentanan dan urgensi kebutuhan, peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendampingan PPKS.

c. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR : NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian
86,44	86,05	99,55%

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel tersebut diketahui nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 86,05 dan tercapai 99,55% apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,44.

Komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan faktor pendukung implementasi SAKIP pada suatu Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dijumpai diantaranya pemahaman aparatur terhadap SAKIP merupakan tugas administratif, masih berorientasi

pemenuhan dokumen, budaya kinerja fokus pada realisasi anggaran (bukan hasil) dan minimnya pelatihan teknis terkait SAKIP.

Hal-hal yang sudah dilakukan dalam pencapaian nilai SAKIP tahun 2025 yaitu menjaga konsistensi dokumen perencanaan kinerja antara RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja secara berkelanjutan dalam periode tiga tahun terakhir. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada setiap tahun anggaran guna menilai konsistensi, efektivitas serta arah pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja antar tahun ini menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan perumusan langkah tindak lanjut dan penajaman kebijakan pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dapat semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2023-2025 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Tingkat Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	7,37%	6,73%	6,23%	7,24%	6,71%	6,58%	101,76%	100,30%	94,38%
Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	-	2,70%	3,00%	1,86%	2,70%	3,07%	-	100,00%	102,33%
	Persentase penurunan PMKS	1,47%	6,49%	1,52%	1,46%	6,44%	1,51%	99,32%	99,23%	99,34%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	-	93,09%	94,60%	89,21%	94,43%	95,03%	-	101,44%	100,45%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	86,04	86,44	84,96	86,04	86,05	100,68%	100,00%	99,55%

Dari tabel diatas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Persentase PPKS

Selama kurun waktu tahun 2023 – 2025 terjadi tren penurunan persentase PPKS yang artinya menunjukkan kinerja yang makin baik. Selama kurun waktu tahun 2023 – 2025 mengalami penurunan 0,66 persen poin yaitu dari 7,24% di tahun 2023, turun menjadi 6,71% di tahun 2024 dan turun lagi menjadi 6,58% di tahun 2025. Meskipun dalam kurun waktu 2023-2025 persentase PPKS tercatat terus menurun namun pada tahun 2025 target kinerja tidak tercapai, disamping itu tingkat capaian terus menurun sejak 2023-2025. Hal ini menunjukkan tren penurunan yang mencerminkan perbaikan kinerja penanganan kesejahteraan sosial.

b. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya

Persentase fakir miskin yang berdaya sejak tahun 2023-2025 menunjukkan capaian kinerja yang terus meningkat yaitu dari 1,86% di tahun 2023, naik menjadi 2,70% di tahun 2024 dan tahun 2025 naik menjadi 3,07%. Indikator ini diukur mulai tahun 2024 dan tingkat capaian kinerja di tahun 2025 naik dari 100% menjadi 100,33%. Peningkatan ini mencerminkan semakin optimalnya upaya pemberdayaan fakir miskin melalui berbagai program intervensi sosial dan ekonomi serta menggambarkan efektivitas strategi pemberdayaan dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan kelompok fakir miskin.

c. Persentase Penurunan PPKS

Data PPKS merupakan data dinamis dan bersifat fluktuatif maka perhitungan persentase penurunan PPKS menggunakan data dasar tahun sebelumnya. Karena itu realisasinya juga naik turun pada setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 terdapat persentase penurunan PPKS secara terus menerus. PPKS tahun 2023 turun 1,46% dari tahun 2022, tahun 2024 turun 6,44% dari tahun 2023 dan tahun 2025 turun 1,51% dari tahun 2024. Sedangkan tingkat capaian mengalami fluktuasi. Tahun 2023 tingkat capaian 99,32% turun menjadi 99,23% pada

tahun 2024 dan naik lagi menjadi 99,34% di tahun 2025. Meskipun terjadi fluktuasi capaian, secara umum indikator ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam upaya pengurangan jumlah PPKS.

d. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial

Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 89,21% di tahun 2023, menjadi 94,43% di tahun 2024 dan 95,03% di tahun 2025. Indikator ini dihitung mulai tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja 101,44% dan turun menjadi 100,45% di tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin optimalnya akses dan jangkauan pelayanan dasar sosial bagi PPKS serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial serta efektivitas pelaksanaan program yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan PPKS.

PPKS merupakan kelompok masyarakat dengan permasalahan yang sangat kompleks. Tidak hanya sekedar tentang kemiskinan tetapi juga mencakup ketelantaran, disabilitas, kerentanan sosial, korban kekerasan, dampak bencana, hingga masalah sosial perkotaan. Karakteristik PPKS yang multidimensi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, serta rendahnya kapasitas dan keberfungsian sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian PPKS berada dalam lingkaran kerentanan yang sulit diputus apabila intervensi hanya bersifat parsial dan jangka pendek. Kompleksitas PPKS menuntut pendekatan penanganan yang terpadu, berbasis data yang akurat dan mutakhir, serta diperkuat sinergi lintas sektor. Tantangan utama terletak pada dinamika sosial ekonomi yang cepat, munculnya PPKS baru akibat faktor eksternal, serta keterbatasan sumber daya dan pendampingan. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dan mekanisme graduasi menuju kemandirian, agar penurunan jumlah PPKS dapat tercapai secara lebih signifikan dan terukur.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan akhir periode Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	7,04%	6,58%	106,53%
Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,24%	3,07%	94,75%
	Persentase penurunan PMKS	5,89%	12,69%	215,45%
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,11%	95,03%	101,00%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	85,08	86,05	101,14%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Target persentase PPKS pada akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 7,04% dan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 6,58% sehingga tingkat kemajuan sebesar 106,53%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target Renstra telah tercapai bahkan telah melampaui target yang ditetapkan sebelum akhir periode perencanaan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan penanganan PPKS yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- b. Target persentase fakir miskin yang berdaya pada akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 3,24% dan realisasi sampai dengan tahun 2025 sebesar 3,07% sehingga tingkat capaian tahun 2025 terhadap periode Renstra sebesar 94,75% atau kategori belum tercapai. Berdasarkan dokumen Renstra 2021-2026, perhitungan target kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2026 namun karena adanya perubahan regulasi yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan berakhir secara serentak di tahun 2025 berdampak pada belum optimalnya pencapaian indikator kinerja tersebut. Dengan demikian, meskipun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, indikator persentase fakir miskin yang berdaya belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra karena keterbatasan periode implementasi program.
- c. Target persentase penurunan PMKS terhadap pada akhir periode Renstra sebesar 5,89%. Perhitungan realisasi sampai dengan tahun 2025 dihitung berdasarkan data dasar jumlah PPKS saat penyusunan Renstra Dinas tahun 2021-2026 (tahun 2020) yaitu sebanyak 12.203 orang dan jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 10.654 orang, atau tercapai sebesar 12,69%. Dengan demikian target akhir periode Renstra telah tercapai sebesar 215,45%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Capaian ini menunjukkan efektivitas intervensi program penanganan PMKS yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode perencanaan.
- d. Tingkat capaian indikator sasaran persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial sebesar 101% dimana realisasi tahun 2025 sebesar 95,03% dan target akhir periode Renstra 94,11. Dengan demikian, indikator ini telah mencapai bahkan melebihi target akhir periode Renstra. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses dan pemenuhan layanan dasar bidang sosial bagi PPKS secara konsisten dan berkelanjutan.

- e. Tingkat capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah sebesar 101,14%. Target akhir periode Renstra 85,08 dan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 86,05. Dengan demikian, target akhir periode Renstra telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang semakin efektif dan terintegrasi.

Dari kelima indikator baik tujuan maupun sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026, sebanyak 4 indikator telah mencapai target akhir periode Renstra. Keberhasilan kinerja yang dicapai berkat sinergi program baik dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Perangkat Daerah terkait dalam penanganan PPKS. Dalam program perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial melaksanakan pendampingan PKH dan BPNT berupa pemberian bantuan sosial Beras Sejahtera Daerah non tunai dan santunan bagi anak yatim dan/atau piatu. Program pemberian bantuan ini diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian PPKS sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Pada program rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan Berkat SAE yaitu pemberian makan sehat siap konsumsi bagi Lansia terlantar sebagai program pendampingan program permakanaan Lansia dari Kementerian Sosial. Sosial Home Care adalah layanan perawatan kebersihan, kesehatan dan bimbingan sosial, mental, spiritual bagi Lansia terlantar yang diberikan dengan mekanisme jemput bola (berkunjung dari rumah ke rumah). Disamping itu jenis layanan rehabilitasi sosial lainnya bagi PPKS diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan SDM kesejahteraan sosial.

Program layanan kesejahteraan ini didukung oleh pengelolaan data terpadu penerima manfaat yang termutakhirkan dan tersinkronisasi dengan data kependudukan sehingga data ganda penerima manfaat dapat

diminimalisir. Disamping itu peran aktif PSKS, kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun lembaga lain yang sejenis termasuk pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial lainnya menambah efektivitas layanan sosial bagi PPKS.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Dinas Sosial Kota Blitar juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM layanan dasar urusan sosial. Secara umum penerapan SPM bidang sosial tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut :

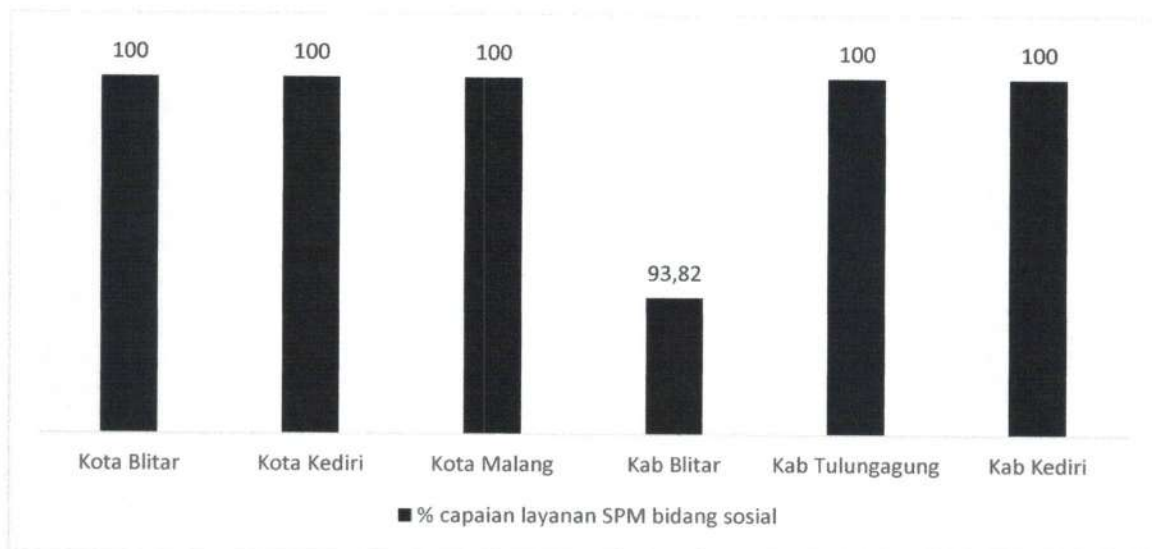
Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%

Dari tabel diatas dapat digambarkan semua target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tercapai 100%. Namun demikian penerapan SPM bidang sosial perlu terus ditingkatkan pada setiap tahapannya baik pendataan, perhitungan, perencanaan dan pelaksanaan sehingga layanan makin berkualitas.

Perbandingan capaian kinerja terkait SPM bidang sosial dengan daerah sekitar dapat digambarkan pada grafik berikut ini :



Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SPM bidang sosial Kota Blitar sama dengan Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri yaitu sebesar 100% dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Blitar yang capainnya 93,82%.

Sedangkan perbandingan capaian SPM per jenis layanan dengan daerah sekitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja SPM Tahun 2025
dengan Daerah Sekitar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			Kota Blitar	Kota Kediri	Kab Blitar	Kab Kediri	Kab Tulungagung	Kota Malang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	97,28%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			Kota Blitar	Kota Kediri	Kab Blitar	Kab Kediri	Kab Tulungagung	Kota Malang
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SPM bidang sosial Kota Blitar tahun 2025 pada 5 jenis layanan dasar apabila dibandingkan dengan daerah sekitar yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kota Malang sama yaitu sebesar 100% kecuali pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti lebih tinggi dari Kabupaten Blitar yang tercapai 97,28%.

Capaian SPM bidang sosial tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain adanya landasan regulasi yang memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan SPM, komitmen pimpinan terhadap pengintegrasian layanan SPM pada dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat turut memperkuat implementasi layanan SPM.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah tentunya tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai baik yang mendukung secara langsung maupun yang bersifat penunjang program/kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan per sasaran pada Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut :

1. Alokasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dukungan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Persentase fakir miskin yang berdaya	14.587.442.039	67,22%
2	Persentase penurunan PMKS	2.045.396.669	9,43%
3	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	199.514.300	0,92%
4	Nilai SAKIP Perangkat daerah	4.868.620.444	22,43%
	Jumlah	21.700.973.452	100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dari anggaran yang disediakan, capaian kinerja dan anggaran dari sasaran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Persentase fakir miskin yang berdaya	3,00%	3,07%	102,33	14.587.442.039	14.232.352.900	97,57
Persentase penurunan PMKS	1,52%	1,51%	99,34	2.045.396.669	1.886.466.920	92,23
Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,60%	95,03%	100,45	199.514.300	172.394.000	86,41
Nilai SAKIP Perangkat daerah	86,44	86,05	99,55	4.868.620.444	4.491.587.091	92,26
JUMLAH				21.700.973.452	20.782.800.911	95,77

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 atas sasaran disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	102,33%	97,57%	1,05
		Persentase penurunan PMKS	99,34%	92,23%	1,08
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	100,45%	86,41%	1,16

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	99,55%	92,26%	1,08

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya penanganan PPKS dengan 3 indikator kinerja yaitu :
 - Persentase fakir miskin yang berdaya tercapai 102,33% dengan serapan anggaran 97,57% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 1,05 atau kategori efisien.
 - Persentase penurunan PPKS tercapai 99,34% dengan serapan anggaran 92,23% sehingga tingkat efisiensi 1,08 atau kategori efisien.
 - Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial tercapai 100,45% dengan serapan anggaran 86,41% sehingga diperoleh tingkat efisiensi 1,16 atau kategori efisien.
- b. Pada sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah tercapai 99,55% dengan serapan anggaran 92,26 sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,08 atau kategori efisien.

Secara umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 menunjukkan terjadinya terjadi efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, melalui penyelarasan program dan kegiatan dengan indikator kinerja utama sehingga belanja lebih fokus pada output prioritas.

2. Optimalisasi belanja berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dimana alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator.
3. Peningkatan kualitas data PPKS yang lebih akurat dan mutakhir, sehingga intervensi program menjadi lebih terarah dan mengurangi potensi duplikasi atau salah sasaran.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, serta stakeholder sosial lainnya, yang turut berkontribusi terhadap pencapaian hasil tanpa sepenuhnya membebani APBD.
5. Optimalisasi peran SDM Kesejahteraan Sosial, seperti pendamping sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan program lebih efektif di lapangan.

Dengan demikian, efisiensi yang terjadi bukan disebabkan oleh pengurangan kualitas layanan, melainkan karena meningkatnya efektivitas manajemen program, penguatan tata kelola, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*)

C. Prestasi/Penghargaan

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung prioritas daerah dalam rangka pengurangan angka kemiskinan, sehingga termasuk salah satu perangkat daerah yang berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan dalam kurun waktu 2022-2025. Berdasarkan data statistik tren penurunan kemiskinan di Kota Blitar disajikan sebagaimana grafik berikut :



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Blitar atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2025. Secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana kerja dan jadwal yang disusun. Secara keseluruhan indikator sasaran kinerja tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Sedangkan capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Persentase PPKS	6,23%	6,58%	94,38%	Sangat Berhasil
2.	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,00%	3,07%	102,33%	Sangat Berhasil
3.	Persentase penurunan PMKS	1,52%	1,51%	99,34%	Sangat Berhasil
4.	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosisal	94,60%	95,03%	100,45%	Sangat Berhasil
5.	Nilai SAKIP perangkat daerah	86,44	86,05	99,55%	Sangat Berhasil

Dalam hal penggunaan sumber daya, terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	102,33%	97,57%	1,05
		Persentase penurunan PMKS	99,34%	92,23%	1,08
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	100,45%	86,41%	1,16
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	99,55%	92,26%	1,08

B. LANGKAH PERBAIKAN.

Guna menjawab permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial PPKS agar dapat hidup secara wajar maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2025

No	Permasalahan/ Kendala Yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi PPKS khususnya fakir miskin dan rentan	Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi PPKS utamanya fakir miskin dan rentan	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi PPKS utamanya fakir miskin dan rentan sebanyak 80 orang - Terlaksananya monev pasca pelatihan - Terciptanya rintisan usaha oleh peserta pelatihan -	√		√
		Memberikan bantuan sosial bagi fakir miskin dan rentan	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Tersusunnya Peraturan Walikota Blitar tentang Rastrada non Tunai - Tersusunnya SK Walikota Blitar tentang Penetapan Penerima Manfaat Rastrada - Terlaksananya pemberian Bantuan Sosial Rastrada non tunai, santunan anak yatim dan/atau piatu dan bantuan Sembako bagi warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang tepat sasaran	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala Yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		Melaksanakan pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan secara berkala	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pemutakhiran DTSEN secara berkala	√	√	√
2	Penanganan PPKS masih bersifat parsial	Bersinergi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jatim dan perangkat daerah terakit serta menjalin kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Lembaga lain yang sejenis	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan Gepeng serta PPKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang meliputi : - Layanan reunifikasi keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Layanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Layanan Kedaruratan	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala Yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	- Layanan Penelusuran Keluarga - Layanan Rujukan - Layanan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan - Pendampingan ABH			

No	Permasalahan/ Kendala Yang Dihadapi	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	Keterbatasan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam memberikan layanan sosial	Peningkatan kompetensi PSKS baik kelembagaan maupun perseorangan dalam layanan sosial PPKS di luar panti	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan/ Bimtek bagi : - Lembaga Kesejahteraan Sosial - Karang Taruna - Pertuni - Yayasan Gerontologi Abiyoso - Organisasi Sosial lainnya - TKSK - PSM	√	√	√
		Peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial dalam penanganan korban bencana	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	- Terlaksananya pembinaan Taruna Siaga Bencana - Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	√	√	√

Langkah-langkah perbaikan tersebut akan dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026. Sedangkan progress tindak lanjutnya akan disampaikan pada LKjIP tahun 2026.

Blitar, 5 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Blitar



Drs. Yudha Budiono, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011

LAMPIRAN I

**MATRIK PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan	
			2020	2025				2020	2024			
Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	7,71%	7,04%	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	$\frac{(\text{Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri})}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$		3,24%	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PPKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin	
						Persentase penurunan PMKS	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn n-1}) - (\text{Jumlah PMKS thn n})}{\text{Jumlah PMKS tahun n-1}} \times 100\%$	-7,31%	5,89%	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan PPKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial Peningkatan validasi data PPKS Peningkatan kompetensi pekerja sosial Peningkatan kapasitas PSKS	
						Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n}}{\text{Jumlah PPKS bukan korban Napza dan HIV AIDS tahun n}} \times 100\%$		94,11%	Peningkatan dan pengembangan fungsi sosial bagi PPKS	Optimalisasi upaya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,94	85,08	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	83,94	85,08	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	



LAMPIRAN II

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
Indikator : Persentase PMKS Target = 6,23%

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6,23%										
Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3,00%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,42%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase verbal data DTKS	100 %	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	400 keluarga	112.444.800
							Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	7751 KPM	14.323.394.800
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	16,30%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	20 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	151.602.439
	Persentase penurunan PMKS	1,52%	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	1.087.764.600
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,88%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	145 orang	412.975.400
									Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	52 org	15.275.700

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 org	20.037.400
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	385 org	376.464.369
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	229 org	27.284.200
									Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 org	3.475.000
									Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 org	35.733.000
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	58 org	32.074.900
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 org	6.000.000
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	28.312.100

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94,60%	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	29.878.500
									Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	38.467.300
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	94 %	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	27 orang	131.168.500
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.093.500
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	2.839.700
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	3.448.585.328
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 laporan	2.353.000
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	30.616.000

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	194 orang	115.758.050
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.753.700
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	13.294.200
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	18.908.750
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	13 paket	36.713.600
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	16.246.000
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	5.400.000
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	117.604.794
									Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.000 dokumen	9.975.000
						Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	8.971.800
									Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25 unit	193.680.092
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	68.214.600

TUJUAN/SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	501.678.152
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	102.029.769
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	3.000.000
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58 unit	28.165.000
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	95.812.000
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	34.927.409


 Bontol, 20 Oktober 2025
 KEPALA DINAS SOSIAL
 BONTOL
 SAD SAMINTARTI, ST, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196601191986022002

LAMPIRAN III

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. YUDHA BUDIONO, M.M.**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Sosial**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**

Jabatan : **Walikota Blitar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 1 Desember 2025
**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Blitar,**

Drs. YUDHA BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603261986031011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

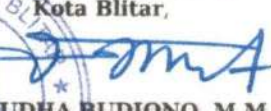
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	6.23(%)
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	3.00(%)
		Persentase penurunan PMKS	1.52(%)
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	94.60(%)
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.44(Indeks)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35,045,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	199,514,300.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14,587,442,039.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	957,632,069.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,087,764,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,868,620,444.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
Total:		21,736,018,452.00	


Wali Kota Blitar,

SYAIFUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 1 Desember 2025
Pt. Kepala Dinas Sosial
Kota Blitar,


Drs. YUDHA BUDIONO, M.M.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196603261986031011

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	6,23%	6,58%	94,38%	Jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 10.654 jiwa dan jumlah penduduk 161.906 jiwa					
2	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	$\frac{\text{(Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri)}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n}} \times 100\%$	3,00%	3,07%	102,33%	Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan 2025 yang mulai merintis usaha/ bekerja sebanyak 201 orang dan akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri sebanyak 96 orang, total 297 orang. Jumlah fakir miskin tahun 2025 sebanyak 9.690 orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.587.442.039	14.232.352.900	97,57%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan
		Persentase Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS thn n-1} - \text{(Jumlah PMKS thn n)}}{\text{Jumlah PMKS thn n-1}} \times 100\%$ Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N - 1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	1,52%	1,51%	99,34%	Jumlah PPKS/PMKS tahun 2024 = 10.817 dan tahun 2025 = 10.654	Program pemberdayaan Sosial	1.087.764.600	971.778.691	89,34%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan
								Program Rehabilitasi Sosial	957.632.069	914.688.229	95,52%	
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial tahun n}}{\text{Jumlah PPKS bukan korban Napxa dan HIV AIDS tahun n}} \times 100\%$	94,60%	95,03%	100,45%	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial tahun 2025 sebanyak 10.089 orang dan jumlah PPKS bukan korban Napxa dan HIV AIDS tahun 2025 sebanyak 10.617 orang	Program Penanganan Bencana	199.514.300	172.394.000	86,41%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Dearah Kota Blitar	86,44	86,05	99,55%	Nilai Sakip mencapai target dan perlu diupayakan agar implementasi SAKIP menjadi kepedulian pada seluruh pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.868.620.444	4.491.587.091	92,26%	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan

Blitar, 15 Januari 2026
Pit. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar


Drs. Yudha Budiono, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011



LAMPIRAN V



Pemerintah Kota Blitar

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Tahun 2025

DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

Jl. Jawa No. 64A Kota Blitar

www.dinsos.blitarkota.go.id

(0342) 801292



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Blitar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi pelaksanaan peran dan fungsi Focal Point PUG dalam mendorong pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar. Keberadaan Focal Point PUG diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, melainkan membutuhkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, disajikan gambaran mengenai tugas, peran, capaian, tantangan, serta upaya yang telah dilakukan oleh Focal Point PUG dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kota Blitar.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik internal perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya, yang telah memberikan kontribusi berupa data, informasi, dan masukan yang berharga. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung tersusunnya laporan ini.

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Penerapan PUG menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Dalam konteks Pemerintah Kota Blitar, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan pembangunan manusia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta ketahanan keluarga. Implementasi PUG di lingkungan dinas ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditujukan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta pengambilan keputusan yang responsif gender.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penguatan kelembagaan PUG adalah keberadaan Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang berperan sebagai penggerak internal dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Focal Point PUG diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan PUG di tingkat daerah dengan implementasinya di tingkat operasional dinas.

Penyusunan Laporan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Kota Blitar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peran, tugas, serta pelaksanaan fungsi Focal Point PUG dalam mendukung penguatan Pengarusutamaan Gender. Laporan ini juga menjadi sarana dokumentasi atas upaya yang telah dilakukan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan PUG ke depan.

B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prinsip pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Dasar pelaksanaan tersebut menjadi landasan hukum dan arah kebijakan dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dinas berjalan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Adapun dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender meliputi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
 4. Peraturan Daerah Kota Blitar No 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
 5. Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
-

6. Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Blitar nomor : 400.2.3.6/40/410.105.1/2025 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025

BAB II

TUJUAN

A. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar adalah untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan gender diintegrasikan secara sistematis ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Melalui penerapan Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kota Blitar berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya.

Pengarusutamaan Gender juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah agar lebih peka terhadap perbedaan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin dan kondisi sosial lainnya. Dengan demikian, pembangunan di Kota Blitar diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

B. Tujuan Khusus

Secara khusus, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar bertujuan untuk mendorong langkah-langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan daerah. Tujuan khusus ini diarahkan untuk memperkuat integrasi perspektif gender dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pada seluruh perangkat daerah, termasuk melalui peran Focal Point Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PUG, memperkuat pemanfaatan data terpilah sebagai dasar perencanaan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan nyata perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Blitar dapat berjalan secara lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar didukung oleh sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender. Susunan keanggotaan Focal Point PUG tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Blitar tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar.

Focal Point Pengarusutamaan Gender memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, mengawal, serta mendorong integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar Keberadaan Focal Point PUG diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara berkelanjutan.

Adapun susunan keanggotaan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Kota Blitar adalah sebagai berikut:

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sad Sasmintarti, S.H., M.M./Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Neny Farida, S.E/Sekretaris	Koordinator
3.	Chumaidi Maksum, S.Sos., M.M./Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4.	Sumaryono, S.Sos/Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Sudarmini, S.E./Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Sri Wahyuni, A.Md/Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Titin Supraptini, A.Md/Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Anggota
8.	Rumini, S.Pd./Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
9.	Widi Astutik, S.ST./Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
10.	Sumiati, A.KS/Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
11.	Agung Nugroho, S.Sos./Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
12.	Bety Anggrianni, S.M./Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Dengan komposisi keanggotaan tersebut, Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Kota Blitar diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal melalui koordinasi lintas bidang, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan implementasi program yang responsif gender. Keterlibatan unsur pimpinan dan teknis dalam struktur Focal Point PUG menjadi faktor pendukung penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar.

BAB IV
FASILITAS / SARANA DAN PRASARANA

Dinas Sosial Kota Blitar memiliki beberapa fasilitas serta sarana prasarana responsif gender, diantaranya :

No	Fasilitas / Sarpras Responsif Gender
1.	Ruang Laktasi
2.	Toilet Terpisah Laki-laki / Perempuan
3.	Toilet Disabilitas
4.	Jalur Disabilitas
5.	Ruang Bermain Anak
6.	Alat Bantu Disabilitas (Tongkat Jalan, Kursi Roda)
7.	Layanan Konsultasi untuk Kelompok Gedsi (Perempuan, Lansia, Disabilitas, Anak dll)
8.	Fasilitas Parkir Disabilitas
9.	Mushola
10.	Kursi Khusus Disabilitas
11.	Handrail
12.	Tongkat Bantu Jalan

BAB V

PRESTASI/INOVASI DAN KREATIVITAS YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan yang responsif gender maka Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan diarahkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender diantaranya :

No	Program	Uraian Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Terapi okupasi bagi penyandang disabilitas
		Sosial Home Care Lansia Terlantar
		Bimbingan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberian Bansos Rastrada bagi warga miskin/rentan miskin
		Pemberian Bansos Uang bagi Anak Yatim dan/atau piatu
		Pelatihan Ketrampilan bagi PPKS
3	Program Pemberdayaan Sosial	Pembinaan TKSK dan PSM dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS
4	Program Penanganan Bencana	Bimtek Peningkatan Kapasitas Tagana
		Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dapur Umum
		Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana

BAB VI

ANALISIS HASIL KEGIATAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan responsif gender melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan PUG di Dinas Sosial Kota Blitar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak sebagai kelompok sasaran utama, tetapi juga memperhatikan keterlibatan laki-laki serta kelompok rentan lainnya dalam seluruh proses pembangunan.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, dilakukan analisis terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta kontribusinya dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan PUG pada periode berikutnya.

Secara umum, hasil pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sosial Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen aparaturnya terhadap pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan juga telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pemanfaatan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tabel Analisis Kegiatan Pengarusutamaan Gender

Dinas Sosial Kota Blitar

No	Nama Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Terapi okupasi bagi penyandang disabilitas	Rp 35.113.900	November 2025	110 Orang
2.	Sosial Home Care Lansia Terlantar	Rp. 142.030.400	Sebulan sekali	21 Orang

No	Nama Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Output
3.	Bimbingan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Rp 54.486.200	Mei 2025	43 Orang
4.	Bimbingan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 50.400.500	Juni dan Agustus 2025	25 Orang
5.	Pemberian Bansos Rastrada bagi warga miskin/rentan miskin	Rp. 12.263.130.000	3 bulan sekali	7.751 KPM
6.	Pemberian Bansos Uang bagi Anak Yatim dan/atau piatu	Rp. 747.600.000	Maret, Juli 2025	534 Orang
7.	Pelatihan Ketrampilan bagi PPKS	Rp. 189.996.174	Oktober 2025	73 orang
8.	Pembinaan TKSK dan PSM dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Rp. 201.465.800,	Februari 2025	47 orang
9.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Tagana	Rp. 5.000.000	November 2025	27Orang
10.	Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dapur Umum	Rp. 9.657.400	Desember 2025	27 Orang
11.	Pembinaan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 90.937.200	Desember 2025	27 Orang

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sosial Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang responsif gender. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan secara berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data terpilah agar pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

BAB VII

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan lainnya terintegrasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi optimalisasi implementasi Pengarusutamaan Gender.

Permasalahan dan hambatan tersebut bersifat internal maupun eksternal, yang meliputi aspek sumber daya manusia, kelembagaan, ketersediaan data, serta dukungan kebijakan. Identifikasi terhadap permasalahan dan hambatan ini menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi perbaikan dan penguatan pelaksanaan PUG di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar.

Tabel Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Dinas Sosial Kota Blitar

No	Permasalahan / Hambatan	Uraian Singkat
1.	Kapasitas SDM terbatas	Aparatur perencana dan pelaksana program belum seluruhnya memiliki kemampuan melakukan analisis gender (GAP/GBS), termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender
2.	Kelembagaan PUG kurang efektif	Belum optimalnya peran focal point gender sehingga integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan belum berjalan optimal
3.	Ketersediaan data belum memadai	Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan masih terbatas, sehingga kebijakan dan program kurang tepat sasaran.

No	Permasalahan / Hambatan	Uraian Singkat
4.	Komitmen dan dukungan kebijakan belum optimal	Belum adanya komitmen menjadikan PUG sebagai prioritas, sehingga integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran masih bersifat formalitas

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data terpilah, serta penguatan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang lebih efektif dan berdampak dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan gender di Kota Blitar.

BAB VIII

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI (INOVASI)

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Dinas Sosial Kota Blitar, diperlukan rencana tindak lanjut yang jelas serta rekomendasi inovatif yang mampu menjawab permasalahan dan hambatan yang telah diidentifikasi. Rencana tindak lanjut ini disusun sebagai upaya penguatan pelaksanaan PUG agar dapat diintegrasikan secara optimal dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi inovasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, pemanfaatan data terpilah, serta koordinasi lintas sektor. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sosial Kota Blitar dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Blitar.

Tabel Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Inovasi

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Sosial Kota Blitar

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi / Inovasi
1.	Kapasitas SDM terbatas	Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola program	Mengikuti Pelatihan GAP dan GBS bagi perencana dan pengelola program pada kesempatan yang ada
2.	Kelembagaan PUG kurang efektif	Penguatan peran tim focal point PUG melalui koordinasi internal yang efektif	Pembagian tugas dan peran dalam SK focal point secara terperinci
3.	Ketersediaan data belum memadai	Penyediaan dan pemutakhiran data terpilah gender dan kelompok rentan	Penguatan sistem data terpilah terintegrasi

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi / Inovasi
4.	Komitmen dan dukungan kebijakan belum optimal	Advokasi dan penguatan kebijakan internal	Penerbitan surat edaran atau kebijakan internal tentang PUG

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut dan rekomendasi inovasi tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar diharapkan dapat memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender secara menyeluruh dan berkelanjutan. Rencana ini juga menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, serta mendukung pencapaian pembangunan Kota Blitar yang adil, setara, dan inklusif.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial Kota Blitar yang disusun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini. Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan menjadi landasan untuk kegiatan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi, serta mendukung upaya penguatan Pengarusutamaan Gender dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Blitar, 21 Januari 2026

Pt. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar



Drs. Yudha Budiono, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603261986031011